

KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN ANTI KORUPSI

Policy Kebijakan *Whistleblowing System* bertujuan untuk mendorong dan memungkinkan Direksi dan karyawan Perseroan agar meningkatkan kepedulian terhadap penanganan yang tepat atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, baik oleh perorangan ataupun kelompok di lingkungan Perseroan.

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Setiap pelaporan atas pelanggaran tentang peraturan perusahaan, maka karyawan dapat menyampaikan kepada Unit Kerja *Compliance* melalui e-mail ccoac@bussan.co.id dan hotline services melalui nomor 0815 1455 3969 sebagaimana diatur dalam kebijakan Panduan Kepatuhan Perseroan.

Perlindungan bagi Whistle Blower

Laporan dari *Whistle Blower* atas pelanggaran yang terjadi di Perseroan, selama didasari oleh itikad baik dan semata-mata demi kebaikan perusahaan, maka Perseroan menjamin tidak akan berakibat kepada sanksi pemberhentian hubungan kerja atau pemecatan (sesuai Peraturan Perusahaan) kepada *Whistle Blower* tersebut.

Perseroan menjamin tidak akan ada tindakan balasan terhadap karyawan yang membuat pelaporan yang didasari oleh itikad baik dan/atau untuk berpartisipasi dalam review atas dugaan pelanggaran. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan yang menyampaikan laporan pelanggaran dengan itikad baik tapi terbukti keliru. Namun demikian, Perseroan berhak mendisiplinkan karyawan yang membuat laporan dengan niat buruk atau menyalahgunakan kebijakan *Whistleblowing*.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Unit Kerja *Compliance* bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan membuat rekomendasi secara wajar kepada Direksi, sebagai tindak lanjut atas setiap laporan yang telah diterima. Pelaporan kemudian akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan kemudian menentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari. Hasil pemeriksaan dari pelaporan juga akan disampaikan kepada Direksi sehingga menghasilkan

WHISTLEBLOWING SYSTEM AND ANTI-CORRUPTION

Whistleblowing System aims to encourage and enable Board of Directors and employee to raise awareness on appropriately handling fraud or violation indication which is occurred by individual or group in the Company's circumstances.

Whistleblowing Reporting Mechanism

Regarding report on violation against the Company regulation, employees may submit to Compliance Unit via e-mail ccoac@bussan.co.id and hotline services by dialing 0815 1455 3969 as regulated in Compliance Policy in the Company.

Protection to Whistle Blower

Report submitted by Whistle Blower on any violation occurred in the Company shall be based on good will and solely considering interests of the Company, the Company guarantees will not administer working termination or suspension punishment (according to Company Regulation) to the Whistle Blower.

The Company also guarantees there will be no counter-attack against the employee as Whistle Blower for submitting report based on good will and/or participation to review the fraud indication. This protection also prevails for employee who submits whistleblowing report with good will but proven incorrect. However, the Company is also authorized to punish discipline sanction for employee who submits report with bad will or abusing Whistle Blowing Policy.

Report Management Unit

Compliance Unit has responsibility to investigate and prepare fair recommendation to the Board of Directors as followup for every submitted report. The reporting process will be further processed in investigation process to ensure every action is proven as violation or fraud to determine handling action as well as to prevent recurring case in the future. Result of the report investigation will be also presented to the Board of Directors to obtain fast, wise and objective decision over the investigation result.

keputusan yang tepat, bijaksana dan objektif atas hasil pemeriksaan.

Pengaduan yang Masuk, Diproses dan Tindak Lanjut Pengaduan

Pelaporan dan pengaduan yang masuk baik melalui email ataupun melalui *Hotline Services*/SMS ke Unit Kerja Compliance setiap hari akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Compliance untuk mengumpulkan dan mencari buktibukti yang akurat sehingga dapat memperkuat laporan dan pengaduan dari *Whistle Blower* tersebut. Jika hasil investigasi yang diperoleh oleh Unit Kerja *Compliance* membuktikan terjadinya pelanggaran, maka penentuan hukuman akan dibawa dalam meeting “*verdict*” dan akan diputuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Kebijakan Anti Korupsi

Pada intinya, Perseroan telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi seperti yang tertuang dalam Panduan Kepatuhan yang dirumuskan dalam sepuluh Komitmen Dasar. Poin ketujuh dari Komitmen Dasar tersebut berbunyi “saya berjanji tidak akan menerima uang atau bentuk hadiah apapun dari *dealer*, konsumen, atau pihak manapun yang saya layani sebagaimana digariskan oleh perusahaan”.

Selain itu, Perseroan juga melarang segala bentuk suap, gratifikasi atau sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, barang berharga atau bentuk lainnya, baik sebagai penerima atau pemberi dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak manapun untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak “*fair*”. Pemberian gratifikasi dan sejenisnya sebagaimana telah dijelaskan merupakan tindakan melanggar hukum karena ditujukan untuk mempengaruhi keputusan/perilaku penerima sesuai dengan yang diinginkan pemberi baik untuk kepentingan Perseroan maupun pribadi.

Incoming Processed Reports and Report Follow-Up

Incoming reports and complaint via email or Hotline Services/ SMS to Compliance Unit daily will be followed-up by Compliance Unit to collect and observe accurate evidence to support report and complaint submitted by the Whistle Blower. If result of the investigation by Compliance Unit proves violation, the punishment will be administered and processed in “*verdict*” meeting to further sentence punishment to the violation offender.

Anti Corruption Policy

The Company principally has Anti-Corruption Policy as disclosed in Compliance Manual which is formulated as ten Basic Commitment. Seventh point of the Basic Commitment stated “I promise not to receive money or any means of gratification from dealer, customers or other parties for my service as assigned by the Company.”

In addition, the Company also prohibits any means of bribery, gratification or similar action either directly or indirectly in any forms, including but not limited as cash reward, precious goods or other rewards either as beneficiary or provider in every transaction conducted by the Company with any party to gain “*unfair*” business profit. The gratification and similar rewards as mentioned above are considered as actions against the law due because intended to influence decision/behavior of the beneficiary according to intention of the provider either for the Company or personal interest.